



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
6. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
7. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
10. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

- b. Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (2) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana bagi hasil; dan
 - c. dana alokasi umum.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menggunakan data Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2019

1. pendapatan umum daerah:

a) pendapatan asli daerah	2.082.795.334.434,50
b) dana alokasi umum	1.351.102.020.000,00
c) dana bagi hasil	56.060.581.800,00 +
pendapatan umum daerah	3.489.957.936.234,50

2. belanja pegawai:

a) gaji pokok	604.563.404.205,00
b) tunjangan keluarga	55.526.098.999,00
c) tunjangan jabatan	10.350.379.330,00
d) tunjangan fungsional	36.315.814.100,00
e) tunjangan fungsional umum	9.989.225.000,00
f) tunjangan beras	26.786.317.040,00
g) tunjangan pajak	2.258.710.363,00
h) pembulatan gaji	8.210.623,00
i) Iuran BPJS Kesehatan	16.940.059.817,00
j) Iuran Jaminan Kecelakaan	4.955.684.738,00
k) tambahan penghasilan	440.567.196.757,00 +
belanja pegawai	1.208.261.100.972,00

3. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019:

a) pendapatan umum daerah	3.489.957.936.234,50
b) belanja pegawai	1.208.261.100.972,00 -
pendapatan umum daerah	2.281.696.835.262,50

b. Tahun Anggaran 2020

1. pendapatan umum daerah:

a) pendapatan asli daerah	1.876.706.829.354,71
b) dana alokasi umum	1.227.647.676.000,00
c) dana bagi hasil	114.277.342.675,00 +
pendapatan umum daerah	3.218.631.848.029,71

2. belanja pegawai:

a) gaji pokok	692.715.804.825,00
b) tunjangan keluarga	52.726.870.977,00
c) tunjangan jabatan	9.733.831.500,00
d) tunjangan fungsional	34.630.413.000,00
e) tunjangan fungsional umum	9.655.165.000,00
f) tunjangan beras	25.439.407.860,00
g) tunjangan pajak	2.173.963.863,00
h) pembulatan gaji	7.483.157,00
i) Iuran BPJS Kesehatan	42.250.123.865,00
j) Iuran Jaminan Kecelakaan	5.099.274.573,39
k) tambahan penghasilan	521.178.068.065,00 +
belanja pegawai	1.395.610.406.685,39

3. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2020:

a) pendapatan umum daerah	3.218.631.848.029,71
b) belanja pegawai	1.395.610.406.685,39 -
pendapatan umum daerah	1.823.021.441.344,32

- (2) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah masuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD;
- b. Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD;
- c. Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
- d. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 6

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan d diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 58